



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 90 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk memenuhi undangan Wakil Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknik, Republik Rakyat Tiongkok agar Menteri Research Nasional disertai isteri dan rombongan ahli Indonesia mengundjungi R.R.T. selama kurang-lebih satu bulan guna pertukaran pengalaman, saling beladjar dan mempererat hubungan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik antara Negara R.R.T. dan Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39);
2. Surat keputusan Menteri Keuangan:
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD;
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD;
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan serta Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menugaskan Prof.Dr.SUDJONO D.PUSPONEGORO, Menteri Research Nasional yang disertai oleh isterinya untuk mengundjungi Republik Rakyat Tiongkok guna pertukaran pengalaman, saling beladjar dan mempererat hubungan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik antara Negara R.R.T. dan Negara Republik Indonesia;
- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan perlu berada diluar negeri selama kurang-lebih satu bulan (tigapuluh hari) dan harus berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 29 April 1964 dengan menumpang pesawat udara kelas pertama;
- KETIGA** : Bahwa setibanja ditempat tudjuan yang bersangkutan harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang bertalian dengan tugasnja;
- KEEMPAT** : Bahwa biaya perdjalanannya Djakarta-Hongkong pp. ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan biaya perdjalanannya Hongkong-R.R.T. pp. ditanggung oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
- KELIMA** : Bahwa selama melakukan tugasnja yang bersangkutan akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar 30% (tigapuluh persen) daripada uang harian selama tigapuluh hari, karena biaya penginapan dan makan selama di R.R.T. ditanggung oleh Pemerintah R.R.T. dan yang bersangkutan akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian penuh selama dua hari di Hongkong, dengan tjatatan bahwa djumlah uang harian penuh tersebut (Hongkong) dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Untuk keperluan representasi Menteri disediakan uang sejumlah US \$300,- (tiga ratus dollar A.S.), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut berupa traveller's cheque dan pemakaiannja harus dipertanggung-djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia di R.R.T.
- KETUNJUH : Waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun, sedang gaji aktipnja dibayarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia;
- KEDELAPAN : Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali dari perdjalan, kepada yang bersangkutan diminta:
- menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil kunjungan tersebut;
 - menjampaikan pertanggung-djawab kepada Direktorat Perdjalan mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan negara, disertai tanda-tanda bukti asli yang sah dan djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan diperhitungkan dengan gadjinja;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan lagi sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan,
4. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
9. Perwakilan Republik Indonesia di R.R.T.,
10. Departemen Urusan Research Nasional.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 April 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).